

JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN PERSYARATAN PENCALONAN
2009

Kpts 47 TAHUN 2009; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG JUMLAH PENDUDUK,
JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEBAGAI
DASAR PEMENUHAN PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jumlah Penduduk, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sebagai Dasar Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 68 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Jumlah Penduduk, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sebagai Dasar Pemenuhan Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2009.
 - Lampiran 3 Halaman.

